

BUMDes dan Perekonomian Desa: Studi Kasus Desa Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau

BUMDes and the Village Economy: A Case Study of Busuk Jaya Village, Inuman District, Kuantan Singingi Regency, Riau Province

Helsi Gustrianti ¹, Baskoro Wicaksono  ²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia

<https://doi.org/10.46891/kainawa.5.2023.43-53>

Abstrak

Penelitian ini bermaksud menjelaskan mengenai peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pulau Busuk Jaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sumber data dan informasi dalam penelitian ini berasal dari keterangan informan baik itu dari Pemerintah desa, Pengurus BUMDes, masyarakat desa, dokumen-dokumen dan jurnal-jurnal hasil penelitian. Hasil penelitian ini adalah Peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa belum terlaksana dengan baik, yang mana ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi BUMDes Desa Pulau Busuk Jaya karena pendirian BUMDes di desa ini masih terbilang baru, adapun permasalahannya yaitu : pertama, pemilihan jenis usaha BUMDes di desa Pulau Busuk Jaya yang belum memanfaatkan potensi yang ada di desa, sehingga mengakibatkan sering bergantinya jenis usaha yang dikelola karena tidak berkembangnya usaha yang dijalankan. Kedua, di dalam pengelolaan BUMDes baik itu antara Pemerintah desa dengan BPD ataupun dengan masyarakat desa yang mana ditemukan masih rendahnya inisiatif pemerintah dan masyarakat desa dalam mendirikan dan mengelola BUMDes. Ketiga, permasalahannya terdapat pada Sumber Daya Manusianya, diketahui bahwa BUMDes memang memiliki beberapa dimensi sosialnya, akan tetapi BUMDes merupakan usaha atau bisnis. Oleh sebab itu, untuk dapat mengelola BUMDes tersebut tentunya pengelola harus memiliki jiwa *entrepreneur* atau wirausahawan yang dapat melakukan aktivitas wirausaha, dengan begitu BUMDes dapat tumbuh dan berkembang.

Kata Kunci

pemberdayaan masyarakat; BUMDes; pembangunan desa.

Abstract

This study intends to explain the role of BUMDes in improving the economy of the Pulau Busuk Jaya village community. This study uses qualitative research method with a descriptive approach, the sources of data and information in this study came from information from informants, both the village government, BUMDes management, village communities, documents and research journals. The results of the study were that the role of the BUMDes in improving the economy of the village community had not been carried out properly, which found several problems faced by the BUMDes of the Pulau Busuk Jaya village because the establishment in this village was still relatively new, as for the problems, namely : first, the selection of the type of BUMDes Pulau Busuk Jaya village business that has not utilized the potential that exists in the village, resulting in frequent changes in the type of business being managed due to the undeveloped business being run. Second, in the management of the BUMDes, both between the village government and the BPD or with the village community, it was found that the government and village community initiatives were still low in establishing and managing the BUMDes. Third, this problem lies in its human resources, it is known that BUMDes does have several social dimensions, but BUMDes is a business. Therefore, to be able to manage the BUMDes, of course, the manager must have an entrepreneur spirit that can carry out entrepreneurial activities, so that BUMDes can grow and develop.

Keywords

community empowerment; BUMDes; village development.

Penulis korespondensi: Baskoro Wicaksono (baskoro.wicaksono@lecturer.unri.ac.id)

Hak cipta: © 2023 Penulis.

Karya ini dilisensikan di bawah lisensi [Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](#) 

Bagaimana mengutip artikel ini: Gustrianti, H., & Wicaksono, B. (2023). BUMDes dan Perekonomian Desa: Studi Kasus Desa Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. *Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya*, 5(1), 43–53. <https://doi.org/10.46891/kainawa.5.2023.43-53>

1. Pendahuluan

Pembangunan merupakan upaya yang terencana dan terprogram yang mana dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terciptanya kesejahteraan yang adil dan makmur merupakan salah satu perwujudan dari cita-cita bangsa yang tertuang di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh sebab itu, pembangunan perdesaan adalah salah satu bentuk dari pembangunan daerah dan pembangunan perdesaan ini merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang di mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Khumayah, 2021). Pembangunan tidak hanya berfokus pada sarana dan prasarana, namun pembangunan juga berfokus pada bidang ekonomi, politik, sosial dan bidang lainnya.

Pembangunan yang terus berlanjut memang telah banyak berhasil atau tercapai di dalam pembangunan. Namun, masalah kesenjangan belum dapat dipecahkan seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan masyarakat yang masih rendah, dan kesenjangan pendapatan. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi di letakkan strategi pemberdayaan masyarakat, yang di mana pemberdayaan ini merupakan upaya yang dilakukan yang diarahkan langsung pada akar persoalannya. Di dalam pembangunan desa melibatkan masyarakat desa dalam pola pemberdayaan (Tenriwaru & Nur, 2021). Dengan adanya pemberdayaan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang berdaya.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 78 ayat 1 yang berbunyi “Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. Pasal 83 ayat 2 berbunyi “Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif (Suharto, 2020).

Pemberdayaan diyakini sebagai sebuah pembangunan alternatif atau model pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan, pembangunan ekonomi yang berdasarkan pendapatan per kapita. Definisi ini menekankan pada kemampuan suatu negara untuk meningkatkan *output* yang dapat melebihi pertumbuhan penduduk (Imansyah, 2016). Pemberdayaan berorientasi pada kesejahteraan yang fokusnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berarah pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatannya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang dapat mempengaruhi mereka (Parida & Setiamandani, 2019).

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran serta memanfaatkan potensi sumber daya dengan menetapkan kebijakan, program, kegiatan dan juga pendampingan yang sesuai dengan masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa yang mana di setiap desa memiliki masalah dan prioritas kebutuhan yang berbeda-beda pula.

Maani (2011) mengemukakan mengenai konsep pemberdayaan bahwa teori-teori yang membela peran masyarakatlah yang lebih sukses di dalam pembangunan di negara-negara berkembang. Salah satu teori yang dicetuskan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay (1997), yakni teori ACTORS. Teori ACTORS adalah teori yang memandang bahwa masyarakat merupakan subjek yang mampu melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang dari kendali tertentu dan memberikan orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-ide, keputusan-keputusan, dan tindakan-tindakannya.

Karjuni (2011) menjelaskan lebih lanjut mengenai tiga hal yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat melalui teori ACTORS, sebagai berikut:

- a. Pembangunan perlu diarahkan pada perubahan struktur.
- b. Pembangunan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan dengan cara memberikan ruang dan kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.
- c. Pembangunan perlu berorientasi pada koordinasi lintas sektor yang mencakup program pembangunan antarsektor, antardaerah, dan pembangunan khusus.

Adapun kerangka kerja *empowerment* dapat dilihat melalui akronim dari “ACTORS” sebagai berikut:

A: *Authority* (wewenang)

C: *Confidence and competence* (percaya diri dan kemampuan)

T: *Trust* (keyakinan)

O: *Opportunities* (kesempatan)

R: *Responsibilities* (tanggung jawab)

S: *Support* (dukungan)

Diterapkannya kerangka teori ACTORS, maka pemberdayaan masyarakat akan tumbuh dengan baik yang di mana mengacu pada pemberdayaan dari dalam maupun luar masyarakat. Pemerintah maupun non pemerintah berperan besar sebagai aktor dalam pembangunan sumber daya manusia (Agustiani & Wicaksono, 2021).

Adapun penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat desa, seperti studi Pemberdayaan dan percepatan perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan asli desa yang diteliti oleh (Pradana & Fitriyanti, 2019). Selanjutnya studi tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Wisata Lerep (Ristiana & Yusuf, 2020). Kemudian strategi pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program desa mandiri energi (Aisah & Herdiansyah, 2019). Terakhir pemberdayaan masyarakat berbasis literasi: studi kasus taman baca masyarakat matahari Indonesia Kediri (Agustiani & Wicaksono, 2021). Sementara itu, studi ini berbeda dengan studi sebelumnya yang fokusnya pada peran BUMDes dalam pemberdayaan dan percepatan pembangunan di desa.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat desa, kemudian perubahan ekonomi masyarakat yang terjadi setelah adanya BUMDes di desa Pulau Busuk Jaya. Sehingga diharapkan dengan adanya pemberdayaan masyarakat di desa tersebut akan menjadi desa mandiri yang memiliki potensi desa yang dapat bersaing baik ditingkat nasional ataupun internasional. Dengan masyarakat yang berdaya dapat mengurangi kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan pendapatan dan juga kesenjangan pembangunan antara kota dan desa.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2005), penelitian kualitatif prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik itu fenomena alamiah ataupun rekayasa manusia. Tujuan penelitian yaitu untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang jelas mengenai peran BUMDes di Desa Pulau Busuk Jaya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Sumber data dan informasi dari penelitian ini berasal dari keterangan informan baik itu Pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan

masyarakat desa, dokumen-dokumen dan jurnal-jurnal hasil penelitian. Metode penelitian ini dilaksanakan di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kemudian Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan paradigma pemberdayaan yang sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan partisipasi masyarakat baik itu pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Proses pembangunan saat ini perlu memahami dan memperhatikan prinsip pembangunan yang berakar dari bawah (Tadanugi, 2018). Sehingga pemberdayaan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat menjadi masyarakat yang berdaya.

Diketahui bahwa pembangunan pedesaan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional maupun daerah, yang mana di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan (Baineo, 2019). Melaksanakan pembangunan merupakan suatu perubahan ke arah kondisi yang lebih baik lagi melalui upaya dan berbagai kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dan terencana oleh pemerintah desa dan partisipasi masyarakat desa (Chotimah dkk., 2019).

Pemberdayaan merupakan upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Solin dkk., 2021). Yang mana pemberdayaan ini dilakukan dengan beberapa kegiatan yaitu peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan lainnya yang mampu memberdayakan masyarakat (Tadanugi, 2018). Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan baik itu bersifat psikis ataupun materiil, dengan mengedepankan aspek akses, partisipasi, kontrol dan kebermanfaatan (Jatmiko, 2020).

Tujuan dari pembangunan ekonomi yaitu membuat masyarakat sejahtera dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat desa (Hanifah & Sanjani, 2021). Pemberdayaan masyarakat desa dibidang ekonomi salah satunya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan wadah masyarakat dan pemerintah desa sebagai tempat pemberdayaan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi yang ada di desa (Sudrajat dkk., 2020).

Pemberdayaan masyarakat desa menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi. Desa mendapatkan banyak support dana baik itu yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah. Sumber pendapatan desa saat ini tidak hanya berasal dari dana desa APBN saja, tetapi juga berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD, bantuan sosial maupun Pendapatan Asli Desa (PAD). Dana desa yang diberikan tentu saja bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pemerataan pembangunan yang langsung dari desa (Sudianing & Sandiasa, 2020). Dana desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, efisien, ekonomis, berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat desa (Wahyuni & Yulistiyo, 2021). BUMDes merupakan wujud dari pengelolaan dana desa yang perlu dikelola secara profesional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Sudrajat dkk., 2020).

3.1. Peran BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Badan Usaha Milik Desa tumbuh dan berkembang setelah berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Alkadafi dkk., 2021). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang

seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes merupakan badan usaha yang ditetapkan melalui Peraturan Desa melalui hasil keputusan Musyawarah Desa (Wahyuningtyas, 2021).

BUMDes merupakan kepemilikan bisnis masyarakat yang dapat mendorong pemerataan ekonomi ke desa-desa yang selama ini terabaikan. BUMDes harus diberdayakan dalam kerangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang baik dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat. masyarakat tidak boleh menjadi objek program, melainkan harus diperkuat kapasitasnya untuk turut mengawasi jalannya usaha BUMDes (Rakia & Simanjuntak, 2021). BUMDes merupakan lembaga strategis dalam penggerak ekonomi desa yang di mana BUMDes itu sendiri lahir untuk dapat mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi masyarakat desa (Jabid & Amiro, 2020). Badan usaha BUMDes yang mana seluruh atau sebagian dari modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa, dengan adanya BUMDes diharapkan sebagai kekuatan yang akan mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa. BUMDes sendiri lahir atas kehendak seluruh warga desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes). Musdes merupakan forum tertinggi yang melahirkan berbagai keputusan utama dalam BUMDes yaitu mulai dari nama lembaga, pemilihan pengurus hingga jenis usaha yang akan dijalankan (Sudrajat dkk., 2020).

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa saat ini BUMDes diharapkan dapat memegang peranan penting dalam pengembangan potensi desa khususnya dalam mengelola keuangan desa yang ada di wilayahnya (Puspaningrum & Kurniawati, 2019). Peran penting BUMDes tidak hanya sebagai penggerak kepentingan dan pelayanan akan pemenuhan kebutuhan masyarakat desa saja, tetapi juga sebagai penyumbang besar dalam perekonomian desa. Adapun tujuan pendirian BUMDes yaitu sebagai berikut (Hasanah, 2019):

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa

Konsep dasar program strategi pemberdayaan yang dikemukakan oleh Ismawan Priyono (1996) untuk melihat apakah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dalam program BUMDes berjalan efektif atau belum di desa Pulau Busuk Jaya. Ismawan Priyono, 1996 dalam Mardikanto dan Soebiato (2017) menetapkan ada lima program strategi pemberdayaan di antaranya (Nardin, 2019):

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu memberdayakan masyarakat desa cara mengembangkan kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat desa, sehingga dapat menunjang kemandirian mereka. Dalam pengembangan sumber daya manusia BUMDes Desa Pulau Busuk Jaya memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat desa.

- b. Pengembangan Kelembagaan Kelompok

Pengembangan kelembagaan kelompok adalah upaya memperkuat kekuatan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang lemah, yang memiliki ketidakberdayaan, baik itu karena kondisi internal maupun eksternal yaitu dengan cara memberikan bimbingan dan

dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugasnya. Pengembangan kelembagaan kelompok yang dibagi beberapa unit salah satunya kelompok tani Jaya sakato dari sinilah masyarakat berkumpul untuk bertukar pikiran dan saling bekerja sama dalam meningkatkan sektor pertanian.

c. Pemupukan Modal Masyarakat

Peningkatan akses ke dalam aset produksi masyarakat desa yang dominan dalam ekonomi adalah dengan membangun lembaga pendanaan pedesaan yang dimiliki, dikelola, dan hasilnya dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Pemupukan modal merupakan landasan dalam perubahan struktural yang tumbuh dan berkembang. Adapun modal usaha BUMDes Desa Pulau Busuk Jaya yang diperoleh dari penyertaan modal desa, penyertaan modal masyarakat desa, kerja sama dengan pihak swasta yang disalurkan melalui mekanisme APBDes, pinjaman kepada pihak perbankan atau pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku, hasil usaha BUMDes, hibah dari pihak swasta, aset desa yang diserahkan kepada APBDes sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan lainnya.

d. Pengembangan Usaha Produktif

Pengembangan usaha produktif dapat membantu masyarakat untuk menciptakan mata pencahariannya sendiri atau mampu meningkatkan keahlian kerja mereka. Pengembangan usaha produktif masyarakat agar dapat memberdayakan berdasarkan keterampilan yang dimiliki, mengembangkan usaha masyarakat menjadi produktif, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Usaha yang dikembangkan pada BUMDes Desa Pulau Busuk Jaya belum berjalan dengan efektif karena usaha yang dijalankan belum mengembangkan potensi yang ada di desa, sehingga BUMDes tersebut belum dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

e. Penyediaan Informasi Tepat Guna

Teknologi dan informasi merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam mengembangkan usaha masyarakat desa. Oleh sebab itu, harus adanya ketersediaan teknologi dan informasi yang tepat guna yang kemudian digunakan dan dimanfaatkan secara optimal. Penyediaan informasi tepat guna dapat memanfaatkan media sosial, situs web pemerintahan desa dalam proses *marketing*. Penggunaan teknologi pada BUMDes belum terlaksana karena belum memanfaatkan teknologi secara baik dalam mengembangkan usaha desa.

BUMDes sebagai badan usaha desa yang dikelola oleh masyarakat desa dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Desa Pulau Busuk Jaya merupakan salah satu desa yang mendirikan BUMDes di Kecamatan Inuman. Berdasarkan Peraturan Desa Pulau Busuk Jaya No. 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Surya Amanah yang mana berdasarkan hasil musyawarah desa menyepakati pembentukan BUMDes pada tanggal 9 Agustus 2019 dan berjalan pada tahun 2020 yang dalam pengelolaannya melibatkan langsung masyarakat desa.

Adapun jenis usaha BUMDes yakni berupa perdagangan bahan bangunan, perdagangan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan. BUMDes Desa Pulau Busuk Jaya diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di desa. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *self help* sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi dan kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat desa.

Berdasarkan informasi yang didapat ada beberapa permasalahan yang dihadapi BUMDes Desa Pulau Busuk Jaya yaitu : pertama, Pemilihan jenis usaha BUMDes di Desa Pulau Busuk Jaya belum memanfaatkan potensi yang ada di desa, sehingga mengakibatkan kesalahan dalam memilih jenis usaha BUMDes, hal tersebut dapat dilihat dari sering bergantinya jenis usaha, kemudian jenis usaha yang dipilih tidak berkembang, sehingga peran BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa belum terlaksana dengan baik. Jenis usaha BUMDes saat ini yang dijalankan adalah usaha bengkel yang mana sebelumnya usaha yang dijalankan adalah menjual alat bangunan, usaha bengkel tersebut pada saat ini tidak berjalan dengan baik karena dapat dilihat usaha BUMDes tersebut tidak berkembang atau mengalami penurunan. Kita ketahui bahwa di setiap desa pasti memiliki potensi desa yang memiliki karakteristik unik, nah potensi lokal tersebutlah yang harus dikembangkan. Dari potensi desa tersebut dapat dikembangkan sehingga menghasilkan usaha baru yang memiliki nilai jual tinggi dan menjadi produk desa yang unggul.

Kemudian kedua, adapun masalah BUMDes Desa Pulau Busuk Jaya ini di dalam pengelolaan BUMDes baik itu antara Pemerintah desa dengan BPD ataupun dengan masyarakat desa yang mana ditemukan masih rendahnya inisiatif pemerintah dan masyarakat desa dalam mendirikan BUMDes. Rendahnya partisipasi masyarakat juga berpengaruh dalam pengelolaan BUMDes karena dalam BUMDes ini semua pihak terlibat. Oleh sebab itu, berhasilnya pelebagaan BUMDes itu karena adanya dukungan dari semua pihak.

Dengan demikian mendirikan lembaga BUMDes memang mudah, namun melembagakan itu sulit. Selanjutnya ketiga, permasalahannya terdapat pada sumber daya manusianya. Kita ketahui bahwa BUMDes memang memiliki beberapa dimensi sosialnya, akan tetapi BUMDes merupakan usaha atau bisnis oleh sebab itu, untuk dapat mengelola BUMDes tersebut tentunya harus memiliki jiwa entrepreneur atau wirausahawan yang dapat melakukan aktivitas wirausaha, dengan begitu BUMDes dapat tumbuh dan berkembang. BUMDes harus dikelola oleh seseorang yang memiliki mental wirausaha sosial (Fatimah, 2018).

Melihat dari posisi Badan Usaha Milik Desa Pulau Busuk Jaya ini dalam menunjang perekonomian masyarakat di desa. BUMDes ini juga sebagai sasaran pengembangan usaha sangat keras sekali, di samping itu Badan Usaha Milik Desa ini hanya bermodal tak seberapa jika dibandingkan dengan swasta bermodal besar maka posisi BUMDes ini tak dapat dibandingkan. Hal ini sangat rawan sekali terjadi intervensi modal dan pasar di pedesaan. Kehadiran BUMDes sendiri akan menjadi penangkal bagi kekuatan korporasi asing dan nasional. Namun dalam operasionalnya BUMDes terkendala oleh modal. Hal tersebut dilihat dari kondisi BUMDes di Desa Pulau Busuk Jaya yang selama ini sangat minim anggaran maka sulit untuk merealisasikan produk-produk rencana desa sekaligus juga makin meningkatkan apatisme masyarakat.

Selanjutnya, menurut Widjaja (2002) menyebutkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ramadana, 2013).

3.2. Kontribusi keberadaan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Penguatan Ekonomi Desa

Konteks kontribusi Badan Usaha Milik Desa, seharusnya diletakkan dan diposisikan bahwa BUMDes adalah unit ekonomi multisektor yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk memakmurkan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat desa.

Sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pendapatan asli daerah. Adapun kontribusinya antara lain:

a. Sumber-Sumber Dana untuk Peningkatan Pendapatan Desa

Kontribusi ini akan berkaitan dengan apa yang akan diberikan oleh BUMDes untuk masyarakat desa. Hal ini dapat berupa pelayanan. Rendahnya produktivitas pelayanan desa utamanya di Desa Pulau Busuk Jaya yang mana BUMDes selama ini lebih disebabkan oleh lemahnya sumber daya manusia di bidang manajemen dan lainnya. Sehingga dalam kontribusi ini desa juga harus memandang dari segi kerja sama dalam mengembangkannya. Dengan demikian sumber dana untuk peningkatan pendapatan desa dapat direalisasikan.

b. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat

Peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa dapat dilakukan oleh BUMDes melalui kontribusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya yaitu dalam pemenuhan kebutuhan pokok di desa. Mengingat BUMDes ini adalah suatu lembaga ekonomi modal usaha, oleh sebab itu, jenis usaha BUMDes yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan mengembangkan potensi yang ada di desa.

c. Pembangunan Desa Secara Mandiri

Kontribusi BUMDes ialah sebagai salah satu pembangunan desa mandiri yang dapat berjalan dengan percaya diri bahwa desa memang sudah berhasil mengatur rumah tangganya sendiri dan menciptakan desa yang mandiri yang tidak hanya bergantung kepada anggaran dana yang dilakukan oleh pemerintahan desa. Oleh sebab itu, didirikannya BUMDes Pulau Busuk Jaya agar dapat menjadi badan usaha desa yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa sehingga menjadi desa mandiri.

4. Kesimpulan

BUMDes merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang harus dikembangkan karena memiliki terobosan baru yang patut diapresiasi dalam rangka pemberdayaan dan penguatan desa. BUMDes merupakan kepemilikan bisnis masyarakat yang dapat mendorong pemerataan ekonomi ke desa-desa yang selama ini terabaikan. BUMDes harus diberdayakan dalam kerangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang baik dengan mengedepankan partisipasi dan prakarsa masyarakat.

BUMDes sebagai badan usaha desa yang dikelola masyarakat desa dan Pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Desa Pulau Busuk Jaya merupakan salah satu desa yang mendirikan BUMDes di Kecamatan Inuman. BUMDes Desa Pulau Busuk Jaya sudah berjalan pada tahun 2020 yang di dalam pengelolaannya melibatkan langsung masyarakat desa. Dapat dilihat bahwa pendirian BUMDes Desa Pulau Busuk Jaya masih terbilang baru sehingga mengalami beberapa masalah dalam mengembangkan usaha BUMDes, adapun masalah yang dihadapi yaitu mengenai jenis usaha yang dipilih tidak sesuai dengan potensi desa, kemudian dalam pengelolaan BUMDes dan Sumber Daya Manusia.

BUMDes Desa Pulau Busuk Jaya tentu saja diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus menjiwai semangat kebersamaan dan self help sebagai upaya memperkuat dalam aspek ekonomi dan kelembagaannya. Oleh sebab itu, diharapkan permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes dapat diselesaikan sehingga peran BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dapat terlaksana dan berjalan dengan baik.

Referensi

- Agustiani, D., & Wicaksono, M. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Literasi: Studi Kasus Taman Baca Masyarakat Matahari Indonesia Kediri. *Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan, dan Kearsipan*, 23(1), 45–57. <https://scholarhub.ui.ac.id/jipk/vol23/iss1/5>
- Aisah, I. U., & Herdiansyah, H. (2019). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi. *Share: Social Work Journal*, 9(2), 130–141. <https://doi.org/10.24198/share.v9i2.21015>
- Alkadafi, M., Tauby, S., & Andini, N. L. (2021). Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa dalam Menggerakkan Ekonomi Desa di Provinsi Riau. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 1–18. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(1\).6562](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6562)
- Baineo, A. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bulangkulon Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik (Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Bulangkulon)* [Skripsi, Universitas Wijaya Putra]. <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/1096/>
- Chotimah, C., Widodo, R., & Handayani, T. (2019). Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang. *Jurnal Civic Hukum*, 4(2), 103–113. <https://doi.org/10.22219/jch.v4i2.9184>
- Hanifah, D., & Sanjani, M. R. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Semang. *Nusantara Journal of Economics*, 3(1), 17–31. <https://doi.org/10.37673/nje.v3i01.962>
- Hasanah, N. (2019). Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, 5(1), 14–45.
- Jabid, A., & Amiro, S. (2020). Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes dalam Memanfaatkan Potensi Desa Buli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur. *BARiFOLA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 1–11. <https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/barifola/article/view/2730>
- Jatmiko, U. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Sebelum dan Sesudah Pengalokasian Dana Desa. *JMK (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan)*, 5(2), 107–121. <https://doi.org/10.32503/jmk.v5i2.1007>
- Khumayah, S. (2021). Efektifitas Dana Desa bagi Pembangunan Desa di Kabupaten Cirebon. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(1), 61–65. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v2i1.70>
- Nardin, Y. (2019). Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Program Bumdes. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(3), 140–145. <https://doi.org/10.33366/jisip.v8i3.1799>
- Parida, J., & Setiamandani, E. D. (2019). Pengaruh Strategi Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(3), 146–152. <https://doi.org/10.33366/jisip.v8i3.1800>
- Pradana, H. A., & Fitriyanti, S. (2019). Pemberdayaan dan Percepatan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(2), 133–146. <https://jkpjurnal.com/index.php/menu/article/view/21>
- Puspaningrum, I. I., & Kurniawati, D. (2019). Meningkatkan Peran BUMDes Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat Desa di Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng. *Jurnal Abdiraja*, 2(2), 24–29. <https://doi.org/10.24929/adr.v2i2.754>
- Rakia, A. S. R. S., & Simanjuntak, K. W. (2021). *Peningkatan Sumber Pendapatan dan Penghasilan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Seminar Umum di Kelurahan Matawolot, Kabupaten Sorong, Papua Barat)*. OSF. <https://doi.org/10.31219/osf.io/pb7w3>
- Ramadana, C. B. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1068–1076. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/189>
- Ristiana, & Yusuf, A. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Wisata Lerep. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 4(1), 88–101. <https://doi.org/10.15294/jnece.v4i1.31319>
- Solin, Tamrin, & Azmi. (2021). Upaya Pemerintah Desa dalam Mendorong Masyarakat untuk Pembangunan Desa: Studi Kasus di Desa Tri Gadu Kecamatan Galing Kabupaten Sambas. *Al-Sulthaniyah*, 10(1), 50–59. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i1.386>
- Sudining, N. K., & Sandiasa, G. (2020). Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Program Inovasi Desa (Di Desa Uma Anyar dan Desa Tejakula). *Locus: Majalah Ilmiah FIA*, 12(2), 1–16. <https://doi.org/10.37637/locus.v12i2.600>
- Sudrajat, D., Syakdiah, & Suwarjo. (2020). Peran BUMDes Panggun Lestari dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Panggunharjo, Sewon, Bantul. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 2(2), 70–91. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP/article/view/4523>
- Suharto, R. (2020). Model Optimalisasi Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan (P2DK) di Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 1(4), 296–305. <https://doi.org/10.59141/jist.v1i04.44>

- Tadanugi, I. N. (2018). Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Kabupaten Morowali Utara. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 10(1), 65–74. <https://ojs.unsimar.ac.id/index.php/administratie/article/view/234>
- Tenriwaru, & Nur, Muh. (2021). Mendorong Kemajuan Melalui Inovasi Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kreatif*, 7(2), 31–40. <https://doi.org/10.31934/jpmk.v7i2.1853>
- Wahyuni, M. E., & Yulistiyono, H. (2021). Implementasi Tata Kelola Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmiah Aset*, 23(2). <https://doi.org/10.37470/1.23.2.185>
- Wahyuningtyas, I. K. (2021). Peran Strategis BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, 4(1), 91–101. <https://doi.org/10.56354/jendelainovasi.v4i1.95>